




PERANAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

MILIK JDIH
BAGIAN HUKUM
SETDA KER. BANYUWANG

PERANAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM

Disusun Oleh:

Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, S.H.
(Guru Besar Fakultas Hukum-Universitas Pakuan Bogor)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
JAKARTA 1997/1998

**PERANAN YURISPRUDENSI
SEBAGAI SUMBER HUKUM**

Disusun Oleh:

Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

(Guru Besar Fakultas Hukum-Universitas Pakuan Bogor)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

JAKARTA 1997/1998

KATA PENGANTAR

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, secara teoritis dikenal berbagai sumber hukum. Salah satu diantaranya adalah yurisprudensi sebagai sumber hukum, yurisprudensi mempunyai arti dan kedudukan yang penting. Yurisprudensi dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber daya saat membentuk undang-undang; mengambil putusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturannya belum ada; mengembangkan ilmu hukum melalui peradilan. Dengan demikian terlihat bahwa peranan yurisprudensi sangat besar dalam pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dalam tahun anggaran 1997/1998 Badan Pembinaan Hukum Nasional telah membuat suatu Karya Ilmiah yang berjudul Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum. Dimaksudkan untuk mendeskripsikan pentingnya yurisprudensi dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pengembangan hukum. Penulisan dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

Penerbitan karya ilmiah ini dimaksudkan, untuk menambah khazanah informasi mengenai yurisprudensi. Selain itu, juga untuk menyebarkanluaskannya kepada masyarakat khususnya kalangan teoritis dan praktisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan referensi.

Akhirnya, kepada Bapak Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, S.H., kami ucapkan terima kasih atas segala kerelaannya dan dengan tulus ikhlas mencurahkan tenaga dan pikirannya, sehingga karya ilmiah ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Oktober 2000

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tanggal 28 April 1997 Nomor : G1-HP.01-22 kepada Penulis telah dipercayakan untuk menyusun Penulisan Karya Ilmiah tentang Peranan Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Dengan didahului oleh ucapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka tugas tersebut telah dapat penulis selesaikan dengan bantuan Staf dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (Sdr. Lindawati Ginting, S.H., sebagai anggota).

Sebagaimana dapat disimpulkan dari judul penulisan ini, titik berat, uraiannya adalah lebih pada analisa praktis daripada teoritis, dengan mengkaitkannya pada Pembangunan Hukum Nasional.

Dalam kerangka pemikiran yang demikian, yurisprudensi penulis tinjau dari aspek sumbangan apa yang dapat diberikannya pada pembangunan hukum dengan uraian komparatif mengenai publikasinya.

Bersama ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada: Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam pembangunan, pembaharuan dan pengembangan Hukum Nasional.

Jakarta, Januari 1998

Pelaksanaan Penulisan Karya Ilmiah
tentang
Peranan Yurisprudensi sebagai sumber hukum

ttd.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

ALICE BAKER STODOLSKA

ALICE BAKER STODOLSKA (1861-1952) was an American educator, social reformer, and suffragist. She was born in New York City and spent her childhood in the city. She attended the City School and then the City College. She was a member of the Young Women's Christian Association and the National Woman's Party. She was a prominent leader in the suffrage movement and was instrumental in the passage of the 19th Amendment. She was also a leading advocate for child labor reform and women's education. She was a member of the National Education Association and the American Association of University Women. She was a member of the National Council of Women and the National Woman's Party. She was a member of the National League of Women Voters and the National Woman's Party. She was a member of the National Education Association and the American Association of University Women. She was a member of the National Council of Women and the National Woman's Party. She was a member of the National League of Women Voters and the National Woman's Party.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Penulisan	4
F. Sistematika Laporan.....	4
G. Rencana Kerja	5
H. Pembiayaan	5
BAB II. YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM	
1. Pengertian Yurisprudensi.....	6
2. Daya Mengikatnya Yurisprudensi	10
3. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi di Indonesia Dalam Pembinaan Hukum	16
BAB III. ARAH PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	
1. Kedudukan Yurisprudensi	21
2. Kriteria Seleksi Putusan-putusan Pengadilan.	23
3. Publikasi dan Annotasi Terhadap Putusan- putusan Pengadilan	29
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
LAMPIRAN:	
– Daftar Pustaka	37
– Cuplikan Beberapa Putusan MA-RI sebagai Yurisprudensi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 di Bidang Hukum, telah mengarahkan bahwa hukum harus dapat menjamin masyarakat untuk menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang menekankan hal tersebut dalam sektor materi hukumnya, untuk menuju terwujudnya Sistem Hukum Nasional.

Di dalam Sistem Hukum Nasional, Indonesia mengenal sumber-sumber hukum. Secara teoritis dapat dikemukakan, bahwa; "yurisprudensi" merupakan salah satu sumber hukum, disamping sumber hukum lainnya seperti: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat atau Perjanjian dan Doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

Sebagai sumber hukum, yurisprudensi mempunyai arti dan kedudukan yang penting, karena dapat dijadikan sumber atau acuan dalam:

1. Pembentukan undang-undang;
2. Mengambil putusan terhadap masalah yang sama oleh Hakim lainnya terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum ditemukan hukumnya;
3. Mengembangkan ilmu hukum melalui putusan-putusan Peradilan.

Ditinjau dari arti dan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber Hukum, maka akan terlihat betapa besar Peranan Yurisprudensi dalam pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum,

Hakim mempunyai kewajiban untuk menciptakan yurisprudensi terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau telah diatur, tetapi kurang jelas pengaturannya.

Menyadari akan arti pentingnya kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum untuk memperkaya informasi dan literatur hukum, maka kiranya penulisan karya ilmiah tentang "**Peranan Yurisprudensi Dalam Pembangunan Hukum Nasional**" perlu dilakukan.

B. Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat), artinya segala aspek dalam penyelenggaraan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, merupakan acuan dalam tindakan memutus dari Hakim, yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan tertentu. Oleh karena itu putusan Hakim pada dasarnya selalu berupa penyelesaian yang hanya berlaku untuk hal yang konkrit yang menjadi perselisihan yang sedang diputuskan dan hanya mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan (kecuali dalam hal-hal yang bersifat "**erga omnes**"). Sekalipun demikian, maka Yurisprudensi akan tetap menjadi kebutuhan fundamental yang dapat dijadikan dasar dan acuan Hakim di dalam memutus perkara dalam kasus yang serupa..

Memang secara tradisional dan dari segi teoritis selama ini, daya mengikatnya putusan (yurisprudensi) terhadap Hakim-hakim bawahan atau perkara-perkara berikutnya, dikenal adanya dua sistem yang berbeda pandangannya satu sama lain. Namun dari segi praktek, kedua sistem ini pada hakekatnya saling mendekati, sehingga kita sudah tidak dapat terlalu ketat melihat perbedaan ini. Masalah lain yang tidak kurang pentingnya adalah

tentang perlunya diadakan seleksi terhadap putusan-putusan Hakim dalam perkara-perkara tertentu, untuk dipublikasikan dan untuk seleksi tersebut diperlukan adanya ukuran-ukuran atau kriterium-kriterium apa yang harus diperhatikan.

Publikasi putusan-putusan Hakim ini harus pula disertai anotasi atau komentar dari para pakar dibidangnya atau dari kalangan Perguruan Tinggi. Hanya dengan publikasi dan anotasi itulah, maka yurisprudensi dapat tersebar luas di dunia hukum, dan pada gilirannya akan benar-benar efektif sebagai salah satu sumber hukum.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan diadakannya Penulisan Karya Ilmiah tentang Peranan Yurisprudensi Dalam Pembangunan Hukum Nasional adalah:

1. Untuk mengetahui betapa arti pentingnya Peranan Yurisprudensi Dalam Pembangunan Hukum Nasional, dan kriterium-kriterium apa yang diperlukan bagi publikasi putusan-putusan Hakim dengan disertai anotasi.
2. Sebagai bahan masukan dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional khususnya dan Pengembangan Hukum Nasional pada umumnya, serta untuk memperkaya literatur dan informasi hukum yang ada di Indonesia.
3. Memberikan solusi yang bersifat praktis dalam konteks analisa yang komparatif.

D. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum mencakup:

1. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi.
2. Penciptaan Yurisprudensi.
3. Peranan Yurisprudensi Dalam Pembangunan Hukum Nasional.

- a. Sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. sebagai sumber atau acuan para Hakim lainnya dalam mengambil putusan.
4. Berbagai contoh yurisprudensi yang telah menjadi sumber hukum.
 5. Penutup.

E. Metode Penulisan

Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dilakukan dengan cara : Studi Kepustakaan, dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, analisa terhadap hasil-hasil penelitian lapangan yang sudah pernah dilakukan, hasil-hasil seminar/lokakarya dan berbagai putusan Pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi.

F. Sistematika Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metode Penulisan.
- F. Sistematika Laporan
- G. Rencana Kerja
- H. Pembiayaan

BAB II : YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM

1. Pengertian Yurisprudensi
2. Daya Mengikatnya Yurisprudensi
3. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi di Indonesia Dalam Pembinaan Hukum.

**BAB III : ARAH PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL**

1. Kedudukan Yurisprudensi
2. Kriterium Seleksi Putusan-putusan Pengadilan
3. Publikasi dan Annotasi Terhadap Putusan-putusan.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN:

- Daftar Pustaka
- Cuplikan Beberapa Putusan MA-RI sebagai yurisprudensi.

G. Rencana Kerja.

Penulisan Karya Ilmiah tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dilaksanakan pada tahun anggaran 1997/1998, sejak bulan April 1997 s/d bulan Maret 1998 dengan jadwal kerja sebagai berikut:

- Pertama : Pembuatan Proposal (April – Mei 1997)
Kedua : Menginventarisasi Data (Juni s/d Agustus 1997)
Ketiga : Penulisan Karya Ilmiah (September 1997 s/d Januari 1998)
Keempat : Penyampaian Laporan Akhir (Februari 1998)

H. Pembiayaan.

Pembiayaan Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dibebankan pada anggaran Pembangunan Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman tahun anggaran 1997/1998.

BAB II

YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM

1. Pengertian Yurisprudensi

Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin "iuris prudentia", yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah "jurisprudentie" yang dalam kamus hukum karangan Fockema Andrea disebutkan sebagai:

"yurisprudensi, Peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak), khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa".

Putusan-putusan pengadilan yang penting di Negara Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu.

Dalam bahasa Perancis dipergunakan istilah "jurisprudence", yang diartikan sebagai "la solution suggeree par un ensemble de decisions concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit" (Lihat : *Lexique de termes juridiques*, penerbit DALLOZ, Paris, 1974).

Dengan demikian di negara-negara tersebut, dan pada umumnya negara-negara yang bersistem hukum Civil-Law atau Eropa Kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau Badan-badan Peradilan lainnya dalam

kasus atau perkara yang sama. Sering pula kumpulan hukum demikian disebut "RECHTERSRECHT" atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan hakim atau peradilan.

Tetapi sebaliknya, di negara-negara yang bersistem hukum Common-Law atau Anglo-Saxon dan negara-negara yang dipengaruhinya, istilah "yurisprudence" berarti ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum. (Lihat : BLACK'S Law Dictionary, Fifth edition, St. Paul Minn., West Publishing 1979).

Sedangkan tentang putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bahagian dari ilmu pengetahuan hukum, disebut sebagai "Case-law" (Black's law Dictionary, ibidem) atau disebut juga sebagai "judge made law".

Di Indonesia, oleh Prof. Mr. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai "putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)". Ditegaskan oleh beliau, bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dalam salah satu penelitian hukum tentang Peningkatan Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi pengertian yurisprudensi, yaitu antara lain:

- a. yurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto);
- b. yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Pengadilan (Kamus Pockema Andrea);
- c. yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari

keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (kamus Pockema Andrea):

- d. yurisprudensi diartikan sebagai Rechtsgeleerheid Rechtspraak, Rechtsopvatting gehudligde door de (hoogste) Rechtscolleges, Rechtslichamen blijklende uitgenomende beslisstingen (kamus koenen endepols);
- e. yurisprudensi diartikan sebagai Rechtsopvatting van de Rechterlijke macht, blijkende uitgenomen beslisstingen toegepasrecht de jurisprudentie van de Hoge Raad (kamus van Dale).
- f. Pendapat R. Soebekti: Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (Constant).

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, ternyata bahwa belum ada kesamaan pendapat dikalangan ahli hukum/bahasa hukum tentang pengertian (terjemahan) yurisprudensi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. memenuhi rasa keadilan;
- e. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa: Alasan dapat diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah:

- a. adanya kewajiban Hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
- b. salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
- c. hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas.

Bahkan dalam praktek masih pula dibedakan antara yurisprudensi yang tetap (Constanst) dan yang tidak tetap atau antara "standaard-arresten" dan yang bukan (di Nederland), seperti halnya di Perancis disebut sebagai "arret de principe".

Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap atautah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipiil berbeda dengan pandangan sebelumnya, sehingga dapat diterima sebagai standard.

Bahkan sebagai upaya untuk mempercepat, memperluas dan memperkuat "yurisprudensi tetap", oleh Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H., dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994 di Jakarta, bahwa perlu diakuinya asas bahwa hakim yang lebih rendah wajib mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi dalam perkara yang fakta maupun materinya kurang lebih sama. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi:

- Berapa kali putusan hakim harus diikuti oleh hakim lain.
- Apakah putusan hakim yang sama harus diikuti berturut-turut atau tidak.

- Apakah harus putusan hakim Mahkamah Agung atau putusan hakim Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri.

Demikian pendapat Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H.

Namun apapun ukurannya atau apapun pengertian (definisi) nya tentang yurisprudensi itu, dalam program pembangunan hukum P.J.P. II telah ditegaskan bahwa melalui putusan hakim (yurisprudensi) ini, lembaga peradilan ditantang untuk mampu memberikan arah bagi perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial (lihat Repelita VI Bab 39 : Hukum, butir ke-III).

Kondisi untuk menentukan apakah lembaga peradilan itu mampu memberikan arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi, tergantung juga pada jawaban tentang sejauh mana daya mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam kenyataan atau realitas praktek peradilan di Indonesia.

2. Daya Mengikatnya Yurisprudensi

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum Civil-Law maupun Common-Law, kecuali beberapa penulis yang tidak menganggapnya sebagai sumber hukum, yaitu misalnya: Van Appeldoorn, Hymans, dan lain-lain. Tetapi daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para Hakim dalam sistem hukum Civil-Law, memang berbeda dengan dalam sistem hukum Common Law. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.

Pada dasarnya dalam sistem hukum Common-Law, diterapkanlah doktrin "Judicial precedent" sebagaimana tersirat dalam adagium hukum "STARE DECISIS ET NON QUIETA MOVERE" (To adhere to precedents, and not to unsettle things which are established). Hal ini berarti bahwa para hakim terikat

pada putusan-putusan hakim yang terdahulu, baik yang sederajat tingkatnya ataupun yang hierarkis lebih tinggi, dalam kasus yang sama atau serupa. Oleh karenanya putusan-putusan tersebut mempunyai pengaruh yang bersifat memaksa dan mengikat terhadap putusan-putusan yang kemudian atau disebut sebagai "Coercive force of binding precedent". Namun doktrin "judicial precedents" dan "stare decisis" ini juga tidak sangat mutlak sifatnya, sebab dalam praktek peradilan di negara-negara Common-Law masih dibuka juga kemungkinan untuk menyimpanginya, yaitu manakala hakim berpendapat bahwa kasus yang dihadapinya mengandung adanya beberapa perbedaan pokok dengan kasus sebelumnya (disebut sebagai suatu hal yang "distinguishing") sehingga kalau diputuskan secara sama, hal itu justru akan menimbulkan ketidak-adilan dan kekerasan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam menjatuhkan putusan-putusan yang terdahulu. Sehingga dalam keadaan yang demikian, maka ada alasan atau argumentasi yuridis bagi hakim yang bersangkutan untuk tidak menerapkan doktrin precedent tersebut secara kaku, tetapi dengan fleksibilitas yang sesuai dengan kasus demi kasus.

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum Civil-Law (dimana secara historis Indonesia juga sangat dipengaruhi melalui jaman penjajahan Belanda), maka asas yang berlaku adalah justru kebalikan dari doktrin precedent tersebut di atas, sebab pada dasarnya ada kebebasan bagi hakim untuk tidak merasa terikat pada putusan-putusan yang terlebih dahulu dalam kasus yang serupa. Tetapi kenyataannya dalam praktek peradilan, asas kebebasan Hakim tersebut juga tidak berlaku mutlak sama sekali, sebab banyak hakim rendah yang sering juga mengikuti putusan-putusan hakim sebelumnya yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, dalam kasus-kasus yang sama. Hal ini pada umumnya mereka lakukan, berdasarkan pemikiran bahwa:

- a. mereka memang berpendapat sama dengan putusan-putusan sebelumnya;
- b. apabila mereka menyimpang dari putusan sebelumnya,

maka nanti pada akhirnya akan dibatalkan juga dalam tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi;

- c. demi adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang sama atau serupa.

Dengan demikian, dalam sistem hukum Civil-Law ini rasa keterikatan putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, lebih bersifat "persuasive force of binding precedent", dan bukannya didasarkan pada sifatnya "coercive force of binding precedent" seperti yang menjadi azas dalam doktrin "stare decisis" di negara-negara bersistem hukum Common-law.

Dari kedua kenyataan praktek tersebut di atas, dapat dilihat bahwa bagaimanapun juga, kedua sistem hukum (Common Law dan Civil-Law) tersebut dalam hubungannya dengan yurisprudensi tidak perlu dipertentangkan secara mutlak dan diametral, sebab kedua sistem hukum tersebut saling mendekati dan saling memasuki, sehingga batas antara keduanya itu lebih bersifat doktrinair dalam dunia teori saja. Bahkan menurut PATON, dikotomi antara sistem Common-Law dan Civil Law secara murni sudah tidak dapat dipertahankan lagi pada zaman modern sekarang. Kedua sistem tersebut harus saling mengisi dan tidak satupun negara yang memakai secara ketat salah satu sistem ini (PATON, 1951 : 182-198). Perbedaan tersebut dapat dipahami, apabila diingat bahwa secara teoritis memang dalam sistem hukum Common-Law yang pada prinsipnya tidak mengenal kodifikasi itu, tentu berpaling pada hukum yang diciptakan melalui putusan-putusan hakim (judge made law) sebagai sumber pembentukan hukum, sehingga dengan demikian, berlakunya doktrin "binding precedent" dengan azas "stare decisis" tersebut memang merupakan kebutuhan. Sebaliknya dalam sistem hukum Civil-Law yang memang mengagungkan kodifikasi (statutory law) dan memberikan tempat utama pada hukum tertulis, maka peranan putusan hakim (yurisprudensi) lebih dimaksudkan sebagai pengembangan hukum itu sendiri, sebab undang-undang (hukum

tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya dan karenanya selalu tertinggal dibelakang perkembangan masyarakat, sehingga perlu untuk selalu dikembangkan agar tetap aktual dan sesuai dengan jaman (up to date).

Dalam sistem hukum Civil-Law ini, sering dipertanyakan: "Bagaimana mungkin bahwa suatu putusan hakim yang dimaksudkan sebagai aturan mengikat bagi suatu sengketa konkrit dan berlaku bagi para pihaknya saja, lalu dapat dianggap dan diterima sebagai aturan yang bersifat umum dalam kasus-kasus serupa?".

Bukankah suatu undang-undang atau peraturan-peraturan dibawahnya memang ditujukan sebagai aturan yang berlaku dan mengikat umum, sebab memang dimaksudkan sebagai pegangan tingkah laku bagi masyarakat dengan tujuan mencegah timbulnya konflik atau sengketa (dan karenanya bersifat preventif). Tapi sebaliknya, suatu putusan hakim justru ditujukan hanya untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi dan memberikan putusannya (repressif) sehingga karenanya hanya berlaku dan diterapkan bagi para pihak yang berperkara.

Secara teoritis, suatu putusan hakim pada hakekatnya merupakan hasil karya dari proses pemilihan dan penilaian terhadap fakta-fakta dan kemudian penerapan norma-norma hukumnya terhadap fakta-fakta yang bersangkutan. Ini dilakukannya tidak hanya semata-mata dengan mendasarkan pada analisis pemikiran terhadap bagaimana sistem hukumnya saja (Systeem denken), ataupun hanya semata-mata pada pemikiran tentang bagaimana pemecahan problemnya saja (probleem denken), tetapi pada kedua-duanya.

Inilah proses yang oleh Prof. J. Ter Heide dari Universitas Rotterdam disebut sebagai "gesystematiseerd probleem denken" (pemikiran atas pemecahan problem yang di-sistematisir), dimana kedua-duanya saling ber-interaksi sehingga merupakan dialektik dan kesibukan yang dinamis dari hakim.

Pada dasarnya, dalam penyusunan suatu putusan hakim

senantiasa memenuhi adanya dua unsur atau sifat, yaitu segi legalitas dan segi rasionalitasnya dari putusannya tersebut, yang menjadi Legal Reasoning. Suatu putusan bersifat legal apabila dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan sifat rasionalitasnya terletak pada penalaran hukum yang menjadi motif sebenarnya dari hakim dalam menjatuhkan putusan (motivering).

Disinilah akan tampak apa yang menjadi "ratio decidendi" dari putusan hakim tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai "formula" yang mengatur bagi putusan itu dalam kasus/perkara konkrit yang dihadapinya. Putusan hakim tidak saja harus memuat norma-norma hukum sebagai landasannya (asas legalitas), tetapi juga harus bisa menjadi aturan juga bagi penyelesaian konflik dalam perkara/kasus yang dihadapinya.

Oleh karena norma hukum tertulis (undang-undang misalnya) tidak selalu lengkap, sebab sekali ia diberi bentuk tertulis maka ia akan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang selalu lebih cepat dan yang selalu memerlukan pemecahan hukum yang "up to date".

Dalam rangka itulah, maka peran putusan hakim yang memuat aturan bagi penyelesaian kasus tertentu (sebagai "formula"), akan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari, bilamana terdapat kekosongan hukum yang disebabkan karena belum ada pengaturannya. Sehingga dengan demikian yurisprudensi ini secara nyata memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pengembangan hukum.

Putusan-putusan hakim baik di Nederland maupun di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai "mile stone" atau sebagai "Land mark decision" karena telah ikut mengembangkan ilmu hukum, sebetulnya jumlahnya banyak sekali, dan untuk menyebut beberapa diantaranya adalah antara lain sebagai berikut:

- Putusan Hoge Raad Nederland pada tahun 1919 dalam kasus

Lindebaum-Cohen arrest mengenai Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 B.W), dan juga putusan Hoge Raad yang sama pada tahun 1924 dalam kasus Ostermann arrest mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (O.O.D.).

- Putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus NIKE, dan kasus TANCHO yang menekankan perlunya unsur "Itikad baik" dalam pendaftaran merek, menurut Undang-undang Merek yang lama yaitu UU Nomor 21 Tahun 1961 (Lihat Lampiran). Dalam Undang-undang Merek yang baru menurut dan berlaku sekarang unsur itikad baik tersebut kemudian telah dicantumkan dengan tegas.
- Putusan Hoge Raad Nederland pada tanggal 27 Juni 1986 dalam kasus DE NIEUWE MEER arrest, yang memuat pengajuan gugatan didasarkan pada kepentingan umum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988 dalam kasus gugatan oleh Organisasi Lingkungan WALHI terhadap PT. Indorayon Utama dalam masalah pencemaran lingkungan hidup.
- Putusan Hoge Raad Nederland tanggal 26 Januari 1990 dalam kasus WINDMILL arrest mengenai ajaran "TWEE WEGEN LEER", dimana kewenangan penggunaan kewenangan hukum perdata telah bertentangan dengan ketentuan hukum publik.
- dan masih banyak lagi.

Dari kenyataan dalam praktek, bahwa banyak undang-undang baru atau ketentuan hukum baru yang dikembangkan melalui hasil putusan-putusan hakim, maka terbuktilah kata-kata Aristoteles pada jamannya bahwa putusan-putusan hakim mempunyai juga sifat sebagai kekuasaan/kewenangan umum (public power), disamping kedua bentuk kekuasaan/kewenangan umum yang lain, yaitu: permusyawaratan (deliberation) dan tindakan eksekutif (executive action).

Apa sebabnya sehingga badan-badan peradilan dikatakannya sebagai mengandung ciri-ciri karakteristik dari kekuasaan/kewenangan umum melalui putusan-putusannya?

Jawabannya adalah:

1. melalui putusan-putusan, badan peradilan tersebut menyatakan hukum yang seharusnya ditaati. Hal ini berarti bahwa badan peradilan menentukan bagaimana suatu aturan hukum harus diterapkan atau diinterpretasikan, dan bagaimana suatu asas hukum harus diwujudkan. Proses demikian sering memberikan arahan di dalam pengembangan hukum yang baru;
2. Badan-badan Peradilan menjatuhkan putusan-putusan yang mengikat, dalam arti bahwa hakim mengakhiri sengketa dengan mendasarkan pada kewenangan yang diberikan padanya sehingga perkara telah diputuskan (RES EST JUDICATA);
3. Dengan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, berarti bahwa putusan tersebut mempunyai daya memaksa untuk dilaksanakan dalam wujud misalnya: hukum penjara, pembayaran denda, penyitaan barang, pembayaran ganti rugi, dan sebagainya (enforceable title).

Dari segi atau aspek pengembangan hukum itulah maka yurisprudensi mempunyai arti yang penting dan mempunyai daya mengikat.

3. Peranan dan Fungsi Yurisprudensi di Indonesia Dalam Pembinaan Hukum.

Melalui yurisprudensi, tugas hakim justru menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur atau telah ketinggalan jaman. Tugas itu dilakukannya dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum harus digali dan dicari dalam masyarakat, sebab justru dalam masyarakat itulah tumbuh dan berkembang nilai-nilai mengenai apa yang adil dan tidak adil, apa yang patut dan tidak patut, dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

”Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, maka dengan melihat peranan yurisprudensi dalam dunia peradilan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa yurisprudensi pada hakekatnya mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standard hukum yang sama, dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan.
- b. Dengan adanya standard hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat.
- c. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan (predictable) dan ada transparansi.
- d. Dengan adanya standard hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andaikata-pun timbul perbedaan putusan antara Hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

Dalam pengamatan ketua Muda Mahkamah Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., tampak bahwa masih sering terlihat kurangnya kesadaran dan pemahaman akan fungsi yurisprudensi dalam kehidupan negara hukum, dan masih banyak kalangan

yang kurang memperdulikan makna dan peran yurisprudensi. Sedangkan sebetulnya perlu disadari betapa pentingnya peran dan fungsi yurisprudensi dalam kehidupan hukum suatu negara, terutama dalam menghadapi pembangunan hukum (law development) dalam kasus perubahan sosial yang semakin cepat.

Di dalam perkembangan hukum di Indonesia pada waktu ini dan dimasa depan menjelang abad ke-21, dimana ekonomi globalisasi akan sangat mempengaruhi dunia hukum di Indonesia, maka fungsi yurisprudensi akan sangat berperan sebagai sumber hukum yang menjadi pegangan bagi putusan-putusan peradilan, terutama sepanjang yang menyangkut hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya antara lain:

- di bidang perdagangan atas dasar perjanjian/kontrak "franchise", "leasing", dan sebagainya;
- di bidang penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan isi perjanjian internasional yang menyangkut masalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Hal ini juga akan dirasakan di bidang lain yang bukan semata-mata-mata perdagangan saja, seperti:

- masalah lingkungan hidup;
- masalah kejahatan perbankan, komputer, dan sebagainya.

Justru karena dalam peraturan perundang-undangan belum banyak diatur tentang beberapa segi dalam bidang-bidang tersebut, maka dikawatirkan akan banyak timbul putusan hakim yang saling berbeda atau saling bertolak belakang dalam kasus-kasus yang sama atau serupa. Untuk itulah diperlukan suatu pegangan atau pedoman bagi praktek peradilan, yaitu yurisprudensi sebagai sumber hukum. Sehingga dengan demikian yurisprudensi ini akan dapat memberikan arah bagi pemecahan kasus yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan pada segi-segi kekhususan yang ada pada setiap kasus.

Kedudukan yang penting dari yurisprudensi sedemikian itu dengan sendirinya mensyaratkan kemampuan profesionalisme Hakim di dalam menciptakan putusan-putusan yang berdasar logika hukum/legal reasoning yang kuat dan menjadi "ratio decidendi" dan putusannya.

Dengan adanya pedoman atau pegangan tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.

Sebab dalam hubungan hukum yang makin mendunia (global) ini akan lebih dirasakan bahwa kredibilitas suatu badan peradilan pada hakekatnya terletak pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan arti pentingnya yurisprudensi dalam kaitannya dengan pembangunan hukum (law development), maka dalam penataan hukum nasional (sebagai salah satu kebijaksanaan pembangunan hukum dalam Pelita VI berdasarkan arahan G.B.H.N. 1993), disebutkan bahwa penataan Hukum Nasional akan dilakukan antara lain dengan: "meningkatkan pembinaan, pengukuhan kedudukan dan peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum, serta memperluas cakupan penyebaran yurisprudensi, sehingga tidak hanya terbatas pada badan peradilan saja, akan tetapi juga kepada kalangan penegak hukum lainnya, perguruan tinggi, dan masyarakat luas."

Karenanya dalam program pembangunan di Indonesia, sepanjang yang berkaitan dengan program pembentukan hukum, hal itu akan meliputi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pembinaan yurisprudensi.

Bahkan melalui pembinaan dan pengembangan yurisprudensi dapatlah lembaga peradilan memberikan masukan (input) bagi penyempurnaan atau pembentukan undang-undang oleh badan

Legislatif. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain: Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru yaitu

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, telah dibuka kemungkinan bagi suatu organisasi. Lingkungan untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat. Masuknya ketentuan tersebut dalam undang-undang yang baru adalah didasarkan pada perkembangan yurisprudensi, dimana Pengadilan telah memberikan standing (ius standi) pada organisasi lingkungan dalam beberapa putusannya pada waktu masih berlakunya undang-undang yang lama (yaitu UU Nomor 4 tahun 1982), dimana belum dicantumkan secara tegas adanya kemungkinan sedemikian itu.

Ingat pada kasus PT. Inti Indorayon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988 dalam gugatan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan WALHI, dan juga pada gugatan kasus Keppres tentang Rebiosasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kedua putusan tersebut menjadi sumber inspirasi bagi munculnya pasal tersebut dalam Undang-undang yang baru.

Demikian juga halnya dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus merek NIKE dan TANCHO telah banyak memberi pengaruh pada terbitnya Undang-undang Merek yang baru.

BAB III

ARAH PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1. Kedudukan Yurisprudensi

Pembangunan hukum dalam PJP I telah menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan hukum tahap selanjutnya.

Dalam P.J.P. II, pembangunan hukum semakin ditingkatkan karena kehidupan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat pesat. Di samping itu kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia dewasa ini tengah berada dalam tahap transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dimana akan banyak terjadi perubahan dan pergeseran nilai.

Seiring dengan perkembangan tersebut proses ini memerlukan penyesuaian terhadap sistem dan perangkat hukum nasional, sehingga tantangan yang kita hadapi dalam pembangunan hukum adalah kemampuan untuk menghasilkan perangkat hukum nasional yang dapat menampung perkembangan hukum yang pesat dengan pengaruh dari luar yang makin kuat dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun tidak dapat disangkal bahwa upaya menghasilkan perangkat hukum nasional tersebut, tentu memerlukan waktu dan tenaga serta pembiayaan yang tidak sedikit. Sehingga dalam mengisi kekosongan perangkat hukum nasional, untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis, diperlukanlah peranan lembaga peradilan dalam penyelesaian dan pemutusan sengketa-sengketa secara lebih aktif dalam upaya pembentukan hukum melalui yurisprudensi.

Kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum,

sangat diharapkan kontribusinya dalam ikut berperan membangun hukum nasional.

Oleh karena itu dalam pembangunan hukum tahap P.J.P. II, lembaga-lembaga peradilan dihadapkan pada tantangan untuk memberikan peranan yang lebih besar di dalam menentukan arah perkembangan hukum, sehingga dengan melalui sarana yurisprudensi sebagai sumber hukum, dapat diwujudkan keadilan sosial dan rasa kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi ini, perlu senantiasa diingat akan 3 (tiga) nilai dasar yang penting yaitu:

- a. Nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran.
- b. Nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
- c. Nilai yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah diterimanya dalam sistem hukum kita, bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, baik dari segi teoritis/doktrinal, maupun segi praktek peradilan dan hukum, maka hal tersebut dapat merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk ikut berperan dalam menghadapi tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan diatas. Namun harus disadari pula bahwa dalam mengatasi tantangan tersebut, terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi yaitu antara lain di dalam lebih memasyarakatkan dan menyebarkan perkembangan yurisprudensi, baik dikalangan teoritis/akademisi di perguruan tinggi maupun dikalangan praktisi/penegak hukum. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut adalah perlunya ditingkatkan langkah-langkah dan pemikiran-pemikiran yang sistematis dan konsepsional di dalam usaha publikasi dan anotasi terhadap putusan-putusan hakim, setelah dilakukan seleksi dengan kriterium-kriterium yang standard terhadap putusan-putusan tersebut.

2. Kriteria Seleksi Putusan-putusan Pengadilan

Tidak setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipublikasikan, melainkan hanyalah putusan-putusan yang mempunyai dampak penting ditinjau dari segi hukum dan perkembangannya, satu dan lain hal adalah bertujuan demi tercapainya kepastian hukum, kesamaan hukum dan prediktibilitas. Oleh karena itu diperukan kriteria untuk melakukan seleksi putusan-putusan sebagai pedoman dalam memilih mana yang akan dipublikasikan.

Di bawah ini diberikan gambaran singkat dalam perbandingan antara beberapa negara, baik yang bersistem Civil-Law maupun Common-Law, mengenai kriteria yang dipergunakan.

Dibeberapa negara Civil-Law, dimana tidak berlaku sistem "precedent":

a. Jerman

Terdapat berbagai macam badan peradilan di masing-masing negara bagian, sehingga masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria sendiri untuk menentukan apakah suatu putusan tertentu perlu dipublikasikan atau tidak.

Namun secara umum dapat dikemukakan adanya beberapa kriteria yang selalu dipakai, yaitu:

- putusan-putusan yang menyangkut kepentingan umum;
- putusan-putusan yang penting bagi jaminan kesamaan hukum;
- putusan-putusan yang penting bagi perkembangan hukum;
- putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang baru;
- putusan-putusan yang aktual dan dimana terdapat konstruksi-konstruksi yuridis yang menimbulkan diskusi doktrinair.

b. Perancis.

Sekalipun tidak semua putusan hakim harus dipublikasikan,

namun ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan publikasi apabila memenuhi syarat kriteria tertentu, terutama menyangkut putusan-putusan Mahkamah Agung (Cour de Cassation) yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung sendiri. Satu-satunya kriteria untuk seleksi adalah kepentingan dari segi perkembangan hukum, hal ini ditentukan oleh masing-masing Ketua Kamar (President de Chambre) di Mahkamah Agung. Tetapi disamping itu ada juga beberapa putusan yang dipublikasikan oleh berbagai majalah hukum dan buku himpunan yurisprudensi yang diseleksi lebih dulu oleh Ketua Kamar masing-masing yang bersangkutan dan kemudian oleh redaksi dari majalah hukum itu.

c. Italia

Di negara ini tidak terdapat ketentuan Undang-undang yang mewajibkan adanya publikasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung (Corte Suprema di Cassazione).

Publikasi kebanyakan dilakukan oleh badan-badan penerbitan swasta dan kriteria untuk mempublikasikan tersebut juga ditentukan secara independen oleh redaksi yang bersangkutan. Sebagai kriteria yang penting antara lain:

- Putusan-putusan yang mengandung masalah-masalah hukum baru;
- Putusan-putusan yang memuat perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan lebih lanjut terhadap putusan-putusan yang sudah terkenal.

d. Spanyol

Publikasi dari Putusan-putusan Mahkamah Agung (TRIBUNAL SUPREME) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman, yang memakai kriteria **"adanya kepentingan yang istimewa"** dalam menentukan publikasi.

Oleh Kementerian Kehakiman, publikasi tersebut disebarakan kepada seluruh instansi peradilan. Khusus di Spanyol ternyata, bahwa mengenai publikasi putusan-putusan Mahkamah Agung dibebankan pada pihak eksekutif (Kementerian Kehakiman), demikian juga yang menentukan kriteria seleksinya.

e. **Nederland**

Di negara ini terdapat banyak sekali badan-badan yang melaksanakan publikasi putusan-putusan pengadilan, dan kebanyakan merupakan badan-badan swasta yang bersifat komersial dan independen. Sedemikian banyaknya redaksi majalah-majalah hukum, sehingga setiap dewan redaksi mempunyai ukuran/kriteria sendiri-sendiri untuk melakukan seleksi, misalnya: N.J. (Nederlandse Jurisprudentie), Majalah ARS Aequi, Penerbit KLUWER, dan lain-lain.

Ada banyak sumber publikasi, dimana masing-masing badan penerbit tersebut mempunyai kriteria seleksi sendiri-sendiri, ternyata dapat menimbulkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- terdapatnya saling tumpang tindih dalam pemilihan/ seleksi putusan-putusan pengadilan;
- masing-masing badan penerbit menentukan sendiri ukuran/kriterianya, sehingga tidak ada ukuran yang seragam dan pasti;
- banyak putusan-putusan penting yang justru tidak dipublikasikan.

Oleh karenanya sejak tahun 1962 telah dibentuk Komisi Kerja mengenai Publikasi Yurisprudensi, yang anggotanya terdiri dari berbagai organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang penerbitan masalah hukum.

Setelah melalui perkembangan studi dan berbagai penelitian beberapa puluh tahun, dengan tujuan untuk

perbaikan dalam sistem akses terhadap putusan-putusan peradilan di Nederland, maka dalam Laporan Akhir tahun 1981 diberikan beberapa usulan antara lain : tentang perlunya dibentuk suatu Pusat Dokumentasi Peradilan yang bersifat nasional (Landelijk) Documentatie Centrum voor Rechtspraak) yang akan memformulasikan kriteria-kriteria untuk melakukan seleksi terhadap putusan-putusan badan peradilan.

Sebagai usulan kriteria untuk seleksi diajukan beberapa hal sebagai berikut, dimana suatu putusan hakim harus dipublikasikan dalam hal:

1. Adanya kaidah hukum baru yang di formulasi, atau kaidah hukum yang ada kemudian dimodifikasi, atau perhatian ditujukan terhadap kaidah hukum yang sudah ada, tetapi sampai sekarang belum pernah diterapkan.
2. Adanya kaidah hukum yang telah ada dan diterapkan pada konstruksi fakta-fakta yang berbeda atau menyimpang dari penerapan-penerapan sebelumnya.
3. Adanya kritik-kritik terhadap penerapan peraturan-peraturan hukum atau Yurisprudensi.
4. Bilamana diciptakan adanya aturan-aturan hukum yang saling bertentangan dan yang kemudian memberikan pemecahan hukum.
5. Adanya ketentuan hukum dengan konstruksi fakta-fakta yang menyangkut kepentingan umum.
6. Adanya putusan yang dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, kecuali bilamana pembatalan ini adalah akibat adanya perubahan undang-undang atau perubahan yurisprudensi yang terjadi sementara dalam pemeriksaan, maupun juga dalam hal tidak dipenuhinya kriteria yang telah ditentukan.
7. Bilamana dalam putusan hakim yang bersangkutan telah ditentukan secara tegas, bahwa harus dipublikasikan atas perintah hakim sebagai penghukuman.

8. Bilamana publikasi putusan hakim tersebut memang didasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang.
9. Bilamana putusan hakim itu dijatuhkan setelah melalui perbedaan pendapat antara hakim-hakim pemutus (dissenting opinion).

Jika dibandingkan dengan kriteria seleksi di negara bersistem hukum Common-Law, dimana berlaku asas precedent, maka tampaklah perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

Negara Inggris (United Kingdom)

Sebagai suatu sistem hukum yang mendasarkan pokoknya pada "judge made law", maka penerbitan dan penyebarluasan putusan-putusan hakim (dalam Law Reports atau Weekly Law Reports), mempunyai arti penting dan esensiil dalam hukum di Inggris.

Dapat dikatakan, bahwa hukum dapat diketahui dan dilihat pada putusan-putusan hakim.

Sejarah "law reporting" Inggris sudah berawal-mula sejak berabad-abad yang lalu, yaitu penerbitan year book sejak tahun 1272 dan kemudian setelah melalui beberapa periode, maka sejak tahun 1865 hingga sekarang dilakukanlah secara tertib penerbitan Law Reports, yang menjadi pegangan bagi para hakim di dalam memutus perkara.

Putusan-putusan hakim di seleksi oleh kurang lebih dua puluh lima Reporters yang bekerja penuh (full-time), dan melakukan seleksi terhadap putusan-putusan Royal Courts of Justice, dan Judicial Comminttees of the Hose of Lords, dan juga Privy Council.

Di samping adanya Law Reports itu, juga ada penerbitan All England Law Reports (terutama dalam bidang hukum perdata) yang diterbitkan oleh Butterworth.

Mengenai kriteria seleksi dipergunakan ukuran kriteria sebagai berikut, untuk menentukan apakah suatu putusan hakim harus dimuat dalam Law Report, yaitu:

- a. Bilamana kasus yang bersangkutan memuat suatu prinsip baru atau penentuan hukum yang baru.
- b. Bilamana secara materiil telah mengubah suatu prinsip hukum yang ada, atau menimbulkan pemecahan masalah hukum yang penuh keraguan.
- c. Bilamana menimbulkan permasalahan-permasalahan penafsiran peraturan.
- d. Bilamana ada kasus-kasus penting yang menerapkan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima.

Terhadap putusan-putusan dari badan-badan peradilan yang rendah (misalnya Magistrates Courts dan Country Courts) tidak dipublikasikan, karena putusan-putusan tersebut juga tidak mempunyai nilai precedent, sehingga juga tidak perlu ada kriteria seleksi.

Kedadaan di Indonesia

Kriteria seleksi yang pernah dilakukan secara sistematis dan konsepsional dalam penerbitan putusan-putusan hakim, adalah langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam kurun waktu 1989 sampai 1992, yaitu pada waktu masih berjalannya proyek komputerisasi yurisprudensi dalam rangka kerjasama hukum antara Indonesia dan Niderland (Program "Acces to Law).

Himpunan yang diterbitkan oleh proyek tersebut adalah Yurisprudensi Indonesia (versi baru), sedangkan disamping itu terdapat pula yurisprudensi Mahkamah Agung terbitan Mahkamah Agung.

Dalam penyusunan yurisprudensi Indonesia (versi baru) tersebut telah ditetapkan kriteria seleksi dalam memilih putusan-putusan hakim yang dapat dipublikasikan yaitu:

1. Putusan yang menarik perhatian masyarakat.
2. Putusan yang mencerminkan pendekatan baru terhadap sesuatu masalah hukum.

3. Putusan yang melibatkan berbagai masalah hukum (complexitas yuridis).
4. Putusan yang mempertegas sesuatu aspek hukum.
5. Putusan yang mencerminkan arah perkembangan hukum nasional.
6. Putusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
7. Putusan yang mencerminkan konsistensi pendirian Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tinggi Negara.

Kriteria tersebut disusun pada waktu itu dalam rangka program "Access to Law" berupa Penyusunan Yurisprudensi Indonesia, dengan peranan aktif dari Prof. Zainal Asikin Kusumah Atmadja, SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Hukum Perdata Tertulis.

Dalam lampiran penulisan karya ilmiah ini, dilampirkan contoh beberapa yurisprudensi di Indonesia yang telah dipublikasikan dengan memakai standard ukuran kriteria tersebut. Kasus-kasus perkara seperti : gugatan terhadap Pemerintah dalam masalah waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, ataupun kasus gugatan WALHI mengenai pencemaran lingkungan terhadap P.T. Inti Indorayon Cs di P.N. Jakarta Pusat pada tahun 1988, atau kasus Marsinah, atau kasus gugatan Majalah Tempo, sudah sepantasnya juga dimuat dalam yurisprudensi Indonesia, demikian juga perkara-perkara lain yang putusannya memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas.

3. Publikasi dan Annotasi Terhadap Putusan-putusan Pengadilan.

Publikasi putusan-putusan Pengadilan berkaitan sangat erat dengan seleksi putusan atas dasar kriterium tertentu, sebab tidak setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipublikasikan.

Agar hasil karya dan perkembangan yurisprudensi dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya sebagai

sumber hukum dapat benar-benar efektif. maka harus dilakukan publikasi tentang yurisprudensi tersebut. Hal demikian bukan saja berguna bagi para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga bagi dunia perguruan tinggi, kalangan profesi hukum, lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Permasalahannya adalah siapa yang berhak dan berwenang melakukan seleksi atas putusan-putusan hakim, dan dengan kriteria apa serta siapa yang berhak mempublikasikannya?

Perlu diketahui bahwa suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap adalah menjadi milik masyarakat, dan tidak tunduk atau menjadi hak cipta siapapun. Sehingga, pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Publikasi putusan-putusan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Hindia Belanda yaitu dalam majalah hukum *Het Recht in Nederlands Indie*, antara tahun 1848–1915 disamping adanya *Indische Weekblad van het Recht*.

Selanjutnya diganti dengan nama *Indisch Tijdschrift van Recht* antara tahun 1915–1947.

Setelah berada dalam jaman kemerdekaan R.I., maka pada tahun 1947 diterbitkan majalah *HUKUM*, yang kemudian terhenti dan baru terbit kembali dalam tahun 1951. Di dalam majalah hukum dan Masyarakat yang diterbitkan sejak tahun 1960 juga memuat yurisprudensi.

Di samping itu terdapat pula kegiatan-kegiatan dari berbagai instansi maupun pribadi-pribadi tertentu yang menerbitkan kumpulan yurisprudensi, misalnya antara lain:

- Yurisprudensi Indonesia oleh Mahkamah Agung R.I. sejak 1971 dan kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat yang dikumpulkan oleh Prof. R. Subekti dan Y. Tamara;

- Himpunan yurisprudensi tentang Perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa, disusun oleh Chidir Ali, SH;
- Majalah Varia Peradilan terbitan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia);
- Law Reports yang dahulu pernah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman, tetapi sekarang sudah tidak terbit lagi;
- Beberapa buku kumpulan putusan yang dikeluarkan oleh beberapa pengarang tertentu, misalnya K.Wantjik Saleh, S.H., dan lain-lain.

Sangat disayangkan, bahwa penyebaran buku-buku tersebut tidak terlalu luas jangkauannya dan terbatas peredarannya, sehingga tidak selalu mudah memperolehnya.

Apabila bagi dunia peradilan dan masyarakat luas pada umumnya tidak ada sistem publikasi yang cukup luas dan mudah diketahui dari putusan-putusan hakim (yang harus terlebih dahulu diseleksi secara sistematis dan konsepsional), maka dalam kasus-kasus yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat dan yang bisa menimbulkan implikasi-implikasi yuridis, akan dapat muncul putusan-putusan yang saling bertentangan. Dan hal ini pada gilirannya akan dapat berakibat tiadanya kepastian hukum dan kesamaan hukum yang justru merupakan sendi-sendi Negara Hukum.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam publikasi putusan-putusan Pengadilan tersebut perlu pula disertai dengan catatan atau anotasi.

Anotasi ini sebaiknya dilakukan oleh kalangan yang independen, misalnya : para akademisi/perguruan tinggi, mantan Hakim Agung, Para Pengamat hukum, dan sebagainya.

Dalam penerbitan majalah Hukum, sekitar tahun 1951 dan 1960, serta sesudahnya selalu dimuat anotasi dari pakar-pakar hukum pada waktu itu, misalnya antara lain : Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., dan lain-lain.

Dalam himpunan yurisprudensi Indonesia (versi baru) memang terdapat pula catatan hukum dari Prof. Zainal Asikin Kusumah Atmadja, SH. Tetapi hal itu sekarang tidak tampak lagi, hal mana sangat disayangkan.

Publikasi yurisprudensi yang disertai anotasi/catatan, menurut penulis akan sangat berdampak positif, yaitu:

1. Sebagai kontrol dari publik (masyarakat) terhadap putusan-putusan di dunia peradilan, baik ditinjau dari segi bobot pertimbangan hukumnya maupun dari segi rasa keadilan masyarakat, sebab sendi utama lembaga peradilan adalah kepercayaan.
2. Bagi para hakim, hal ini dapat memacu profesionalismenya di dalam mengadili perkara, sebab mutu putusannya akan dapat dinilai oleh masyarakat dan pemerhati hukum.
3. Menghindari putusan-putusan yang saling berbeda atau saling bertentangan dalam kasus yang sama.
4. Publikasi akan berfungsi pula sebagai pertanggungjawaban atau "accountability" dari yurisprudensi bagi masyarakat luas, hal mana seiring dan senafas dengan asas keterbukaan untuk umum dari setiap proses persidangan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Oleh karenanya dalam Program Pembangunan Repelita VI yang menyangkut Program pokok dalam butir a tentang Program Perencanaan dan Pembentukan Hukum, telah disebutkan antara lain bahwa:

"Pembinaan yurisprudensi dilaksanakan dengan mendorong putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum dengan dilengkapi anotasi (komentar) pakar hukum yang bersangkutan, sehingga penerbitan bahan hukum termaksud tidak hanya dipergunakan oleh hakim dalam memperluas wawasannya dalam memberikan putusan, tetapi dapat pula dipergunakan dan dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum lainnya, kalangan perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya".

Dengan demikian salah satu aspek penting bagi pembinaan yurisprudensi adalah terutama pada penyebaran (publikasi) yurisprudensi yang disusun secara sistematis dan konseptual dengan disertai anotasi. Tanggapan yang kritis tapi positif sangat diharapkan dari masyarakat, terutama dari pemerhati hukum, melalui adanya anotasi terhadap setiap putusan Hakim yang dipublikasikan.

Pada gilirannya, usaha yang demikian akan mendorong pula bagi setiap hakim untuk meningkatkan profesionalismenya dan kualitas putusannya.

Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ilmu hukum sebagai salah satu sisi dari pembangunan hukum nasional, dimana hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggungjawab (Pelita V Bidang Hukum dalam GBHN 1993). Sebab bagaimanapun juga, yurisprudensi yang baik akan sangat tergantung pada "The Personality of The Judge", sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Paul Scholten, bahwa bagi hakim ada profesional responsibility dan personal responsibility.

Kepribadian maupun profesionalisme seorang Hakim dalam tugasnya akan sangat besar pengaruhnya dalam penciptaan yurisprudensi yang akan dapat memberikan arah kepada pembangunan hukum sebagai bahagian dari Pembangunan Hukum Nasional secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan hukum di dunia Internasional telah membuktikan bahwa dichotomie antara kedua sistem hukum, Civil Law dan Common-Law, dalam kaitannya dengan yurisprudensi (Case Law) dan daya mengikatnya sudah tidak perlu dipertentangkan secara diametral.

Indonesia, sebagaimana halnya dengan negara-negara lain yang termasuk dalam rumpun Keluarga Hukum (Legal Family) Civil-Law, memang mempunyai sistem kodifikasi yang secara prinsip tidak menganut sistem precedent dan "Judge made law". Tetapi perkembangan hukum dalam realita telah menunjukkan bahwa pengkotakkan ke dalam dua sistem hukum tersebut sudah tidak relevan lagi.

Kedudukan yurisprudensi (Case Law) di negara-negara Civil-Law ternyata menjadi semakin penting, sedangkan sebaliknya di negara-negara Common-Law menunjukkan semakin meningkatnya usaha-usaha ke arah kodifikasi berbagai pranata hukum. Khususnya di bidang hukum perdata, dagang dan kontrak-kontrak internasional, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Civil-Law sudah sangat dipengaruhi oleh "judge made law".

Peranan keaktifan hakim sudah semakin penting dan tidak hanya sekedar menjadi "bouche de la loi" (mulut dari undang-undang) seperti yang pernah dikatakan oleh MONTESQUIEU. Tetapi di bidang hukum publik memang sistem kodifikasi tersebut masih terasa menonjol, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya pengembangan yurisprudensi melalui interpretasi, penemuan hukum sebagai sumber hukum dalam

sistem hukum di Indonesia ataupun penghalusan hukum.

Sebagai sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia yurisprudensi mempunyai peranan penting dalam menentukan arah perkembangan hukum. Oleh karenanya merupakan tantangan bagi dunia peradilan, agar para hakim mampu meningkatkan profesionalismenya dalam rangka mengisi peranan tersebut.

Dalam kaitan ini, hakim harus senantiasa mengingat bahwa putusannya harus didasarkan pada 3 (tiga) nilai yang penting, yaitu:

1. nilai filosofis;
2. nilai sosiologis;
3. nilai yuridis.

agar yurisprudensi yang diciptakannya mampu menjamin rasa kepastian hukum, keadilan dan akseptabel bagi masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pasal ini menjadi dasar bagi para hakim di Indonesia, agar di dalam mengembangkan yurisprudensi bagi pembangunan Hukum Nasional senantiasa berpijak pada bumi Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan melihat pada ukuran nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat kita sendiri.

B. Saran

Publikasi putusan-putusan hakim yang disertai annotasi (catatan/komentar) sudah saatnya harus dikonkritkan, dan kemudian disebarkan kepada masyarakat luas, dunia perguruan tinggi para penegak hukum dan lain-lain.

Prediktibilitas putusan hakim dan kepastian hukum serta kesamaan hukum akan lebih terjamin dengan adanya publikasi putusan-putusan tersebut. Untuk itu perlu diadakan seleksi terhadap putusan-putusan hakim dengan mempergunakan kriterium

secara sistematis dan konseptual, sehingga publikasi putusan menjadi lebih terarah dan efektif.

Proses dan mekanisme kerja yang pernah ditempuh Mahkamah Agung dalam program "ACCESS TO LAW" (1989) bagi penyusunan yurisprudensi Indonesia, dapat dipakai sebagai pedoman bagi badan-badan independen yang akan melakukan seleksi terhadap putusan-putusan hakim.

Menurut hemat penulis, disamping Mahkamah Agung, juga Badan Pembinaan Hukum Nasional kiranya dapat menjalankan fungsi dan peranan ini dengan keanggotaan yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, para pengamat hukum, para mantan Hakim Agung, dan sebagainya sebagai annotator (komentar) serta menerbitkannya secara periodik bagi umum/masyarakat luas.

Jakarta, Januari 1998

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Van Apefdoorn, Dr.I.J., Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan), Noordhoffkolg, Jakarta, 1958, Cetakan IV.
- 2) Lie Oen Hock, Yurisprudensi sebagai sumber hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar di U.I., 19 September 1959, Jakarta.
- 3) Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- 4) Van Dunne, J.M., De dialektiek Van rechtsvindingen rech tsvorming, Gouda Quint BV, ARNHEM, 1984.
- 5) H. Franken. e.a., In Leiden tot de Rechtswetenschap, Gouda quint B.V. Arnhem, 1987.
- 6) R.J.P. Kottenhagen dan M.C. Kaptein, Toegankelijkheid van Rechtspraak Gouda Quint B.V. Arnhem, 1989.
- 7) Setiawan, Artikel dalam Varia Peradilan. Thn VI - No. 65, Februari 1991.
- 8) Van der Burg F.H.et al., AB Klassiek, Standaarduit spraken bestuursrecht opnieuw geannoteerd. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.
- 9) Hasil Laporan Penelitian Tentang Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta 1991/1992.
- 10) Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- 11) Paulus Effendie Lotulung. Yurisprudensi dalam perspektif pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di UNPAK-Bogor, 24 September 1994.

- 12) Yahya Harahap.
 - a) Pengembangan yurisprudensi Tetap, makalah dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VI, Jakarta, 1994.
 - b) Peran yurisprudensi sebagai standard hukum sangat penting pada era globalisasi, Varia Peradilan, Thn. VIII, Mei 1993 No. 92.
- 13) Yasonna H Laoly, Posisi keputusan-keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pembangunan Hukum, Orasi Ilmiah di DPP-GAMKI, Jakarta, 12 Agustus 1995.
- 14) Marcel Storme, Role and status of the judiciary as a State Power, Artikel di Betsela-Waas, Tanggal 15 Agustus 1996.
- 15) Yurisprudensi Mahkamah Agung, Himpunan Yurisprudensi MA-RI.

NO. 3/1989/Perdata

MAHKAMAH AGUNG

Tanggal 8 Februari 1986

No. 3191 K/Pdt./1984

1. Ny. Poerbowati Djoko Sudomo, S.H.,
2. Th. Ketut Suraputra, S.H.,
3. H. Danny, S.H.

Perkara Pembatalan Hubungan Hidup Bersama

Pembatalan hubungan hidup bersama (01/120)

Perjanjian untuk melangsungkan perkawinan

Tidak memenuhi perjanjian untuk melaksanakan perkawinan merupakan pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat Perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi terhadap semua biaya yang dikeluarkan selama hidup bersama.

Dengan tidak dipenuhi janji untuk mengawini, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Pasal 1365 KUHPperdata

PUTUSAN

Reg. No. 3191 K/Pdt/1984

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Masudiati, bertempat tinggal di Kampung Wakan, Desa Leneng, Wilayah Kecamatan Praya, Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pemohon kasasi dahulu penggugat-terbanding.

melawan

I Gusti Lanang Rejeng, bertempat tinggal di Karang Pendem, Kelurahan Cakranegara Barat, Wilayah Kecamatan Cakranegara, Daerah Tingkat II Lombok Barat, termohon kasasi dahulu tergugat-pembanding.

Mahkamah Agung tersebut,

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah hidup bersama sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983 dimulai dengan pertunangan;

bahwa tanggal 16 Desember 1981 tergugat asli mendatangi penggugat asli di sekolah tempat penggugat asli mengajar, dan berjanji akan mengambil penggugat asli sebagai istrinya dan sebagai bukti cintanya tergugat asli menyerahkan kepada penggugat asli Kartu Taspem, Karpeg, dan sebuah sepeda motor Honda yang masih baru, disertai janji bahwa setelah penggugat asli dibawa lari kawin oleh tergugat asli (sejak tanggal 20 Desember 1981 jam 21.00) tergugat asli akan menikahinya secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan;

bahwa ternyata walaupun penggugat asli telah mendesak untuk nikah dengan tergugat asli, tergugat asli tidak juga mau hingga berlangsung sampai 1 tahun 4 bulan;

bahwa penggugat asli telah menghubungi pamong desa Cakranegara Barat, tetapi tidak berhasil;

bahwa selama hidup bersama itu penggugat aslinya yang menanggung biaya penghidupan keluarga penggugat asli, tergugat asli serta keluarga tergugat asli (orang tua dan anak tergugat asli), hingga tergugat asli membujuk penggugat asli untuk pulang ke Praya pada tanggal 20 April 1983;

bahwa kemudian penggugat asli mendesak lagi tergugat asli untuk menikah, tapi dijawab oleh tergugat asli "Kalau tergugat asli menikah dengan penggugat asli, maka ia dibuang oleh keluarganya, hingga tergugat asli tidak bisa menikah dengan penggugat asli";

bahwa oleh karena pernyataan tergugat asli tersebut penggugat asli memutuskan hubungan suami istri tanpa nikah tersebut, dari pada menanggung malu;

bahwa karena tergugat asli tidak memenuhi perjanjian untuk menikahi penggugat asli, maka tergugat asli menuntut kerugian, yang telah penggugat asli keluarkan selama hidup bersama tersebut yaitu biaya hidup Rp. 1.040.160,00 (satu juta empat puluh ribu seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ongkos pulang pergi tergugat asli ke Bali dengan menggadaikan TV seharga Rp. 125.000,00 tape Rp. 125.000,00, mesin jahit Rp. 90.000,00 serta radio tape Rp. 40.000,00 hingga keseluruhannya Rp. 1.465.160,00;

bahwa penggugat asli juga menuntut kerugian sebagai pemuliharaan nama baik penggugat asli sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya penggugat asli diletakkan sita jaminan pekarangan milik keluarga tergugat asli, yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janjinya untuk menikahi penggugat dalam tenggang waktu

yang telah dijanjikan oleh tergugat, maka harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama tergugat hidup bersama dengan penggugat sebagai suami istri tanpa nikah;

3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 1.465.160,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membiayai kehidupan bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama penggugat masih hidup bersama dengan tergugat;
4. Menghukum pula tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa apabila tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut kepada penggugat maka tanah pekarangan milik keluarga tergugat yang terletak di Karang Pendem, Kelurahan Cakranegara Barat seluas 6 are dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah pekarangan yang dikontrak Cina;
 - sebelah Timur : Gang;
 - sebelah Selatan : tanah pekarangan *I Gusti Lanang Mantara*;
 - sebelah Barat : tanah pekarangan yang dikontrak Cina;
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Maret

1984 No. 073/PNMTR/Pdt 1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 1983 No. 012/PN MTR/SLD Pdt/1983, berita acara tanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN MTR/SLD Pdt/1983 adalah sah dan berharga;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 45.050,00 (empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 26 Juli 1984 Nomor 65/Pdt/1984/PT NTB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Maret 1984 nomor 073/PN MTR/Pdt/1983 yang dimohonkan banding itu;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menolak gugat penggugat terbanding seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Mataram, oleh jurusita Moch. Yassin Syam Sm. Hk. tertanggal 22 September 1983 No. 012a/PN MTR/SLD Pdt/1983 adalah tidak syah dan harus diangkat;

Menghukum penggugat terbanding membayar biaya perkara

ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 17/Pdt. Kasasi/1984/PN MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan maka kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 15 September 1984;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal 24 September 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Oktober 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* berserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa termohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah, hingga terbukti bahwa perbuatan termohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
2. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram tidak adil dan bertentangan dengan filsafat Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. bahwa termohon kasasi telah melanggar hak subyektif orang lain, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, sebagai seorang guru, dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya sangat dangkal sekali mengatakan bahwa pemohon kasasi sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan tidak begitu saja menerima bujukan, kecuali sudah menikah dengan syah;

bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lupa bahwa adanya suku bangsa di Indonesia, sangat banyak dengan aneka ragam adat istiadatnya masing-masing terutama mengenai adat/agama termohon kasasi sendiri untuk menikah secara syah, lebih dahulu melalui kawin lari (Raksasa Wiwaha), baru kemudian dilakukan pernikahan dihadapan pejabat yang berwenang (terlampir bukti kecurangan termohon kasasi P3, P8 dan P11);

5. bahwa termohon kasasi tidak menepati janji-janjinya mengakibatkan kerugian berupa materiel maupun moril tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum dan kepatutan memberikan ganti rugi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal dalam keputusan Pengadilan tinggi Mataram, tidak disinggung sama sekali;

Menimbang:

mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa dari keterangan saksi I Drs. Nanang Muhamad sebagai atasan tergugat asal, ternyata tergugat asal telah mengakui bahwa dia berjanji untuk mengawini penggugat asal, tetapi karena dinilai tidak baik untuk dijadikan istri tergugat asal tidak jadi mengawini penggugat asal;
- b. bahwa dari surat bukti yang diajukan penggugat asal sebagai petunjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal sebagai istrinya, sehingga dapat disimpulkan tergugat asal berkeinginan untuk mengawininya;
- c. bahwa dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat asal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti;
- d. bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang dikeluarkan selama hidup bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

mengenai keberatan-keberatan ad 2, 3, 4, dan 5:

bahwa keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: *Masudiati* tersebut dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juli 1984 No. 65/Pdt/1984/PT MTR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN MTR/Pdt/1983 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi /tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi; Memperhatikan pasal 40 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 serta Undang-undang No. 14 tahun 1985;

Mengadili:

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: *Masudiati* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juli 1984 No. 65/Pdt/1984/PT MTR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN MTR/Pdt/1983;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 1983 No. 012./PN MTR/SLD Pdt/1983 adalah sah dan berharga;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum termohon kasasi/tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang mana biaya perkara dalam kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 1985 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedmo, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang, Th. Ketut Suraputra, S.H. dan H. Danny, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 1986, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Th. Ketut Suraputra, S.H. dan H. Danny, S.H. hakim-hakim anggota dan Fatimah Achyar, S.H. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Catatan :

1. Nampaknya untuk pertama kalinya hal tidak menepati perjanjian/janji untuk melangsungkan perkawinan diselesaikan menurut hukum perdata.

Sedangkan sebelumnya selalu dipakai hukum pidana (penipuan). Menurut hemat saya penyelesaian menurut hukum pidana adalah terlampau dipaksa-paksa, disamping itu tidak memberikan penyelesaian yang tuntas.

2. Bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

LAMPIRAN VII

No. 17/1989/Perdata

MAHKAMAH AGUNG

Tanggal 7 Mei 1987

Reg. No. 2884 K/Pdt/1984

1. Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.,
2. Goenawan, S.H.,
3. T. Boestomi, S.H.

MINGTAI FIRE & MARINE INSURANCE CO. LTD.

Tentang lembaga perwakilan (representation) (01/320)

Tentang asuransi (03/240)

– klaim

Lembaga perwakilan (representation) dalam perkara ini sebagai representative menurut hukum Anglo Saxon yang tidak sama dengan pengertian kuasa (vertegenwoordiging) seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Menurut hukum Anglo Saxon, representative berarti seorang yang bertindak/melakukan perbuatan hukum untuk orang lain dengan wewenang atau fungsi yang khusus dengan tanggung jawab penuh. Menurut hukum hal ini berarti dalam hal timbulnya wanprestasi maka representative tersebut langsung bertanggung jawab.

Hukum Anglo Saxon

PUTUSAN

Reg. No. 2884 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Mr. Hendric Wibianto, bertempat tinggal di Gunung Sahari IX No. 6 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: *Gani Djemat, S.H.*, cs dengan alamat Jalan Imam Bonjol No. 78 Jakarta Pusat, Pemohon kasasi, dahulu Tergugat I-Pembanding;

melawan

Mingtai Fire & Marine Insurance Co. Ktd., dalam hal ini diwakili oleh: *M. Alwan* dengan alamat Jalan Moncokerto No. 6 Utan kayu Jakarta, Termohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding;

dan

P.T. Perusahaan Pelayaran Samudera Trikora Llyod, dengan alamat Jalan R.E. Martadinata Pos 4 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Turut Termohon kasas dahulu Tergugat II-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi dan Turut Termohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa atas pesanan Sing Wing Import & Export pada tanggal 8 Januari 1978 telah diserahkan kepada Tergugat asli I sejumlah barang-barang berupa 116 peti *stationary* yang terdiri dari *letter book, envelop, diary, note book* dan album seharga US\$ 27.500 untuk diangkut dengan kapal "Semarang" milik Tergugat asli dari Taiwan ke Jakarta (P1);

Bahwa barang-barang tersebut telah diasuransikan oleh pemilik kepada Tergugat asli dengan Polish No. MCH. 7801-00048 (P2);

Bahwa pada waktu barang dibongkar di Tanjung Priok ternyata barang dalam keadaan rusak dan diadakan pemeriksaan dan untuk itu telah dikeluarkan bukti kerusakan oleh Tergugat asli II (P3) dan diperkuat pula dengan survey yang dikeluarkan oleh The Lloyd's Agent Jakarta (P4);

Bahwa akibat kelalaian dari Tergugat asli II sebagai agen dari Tergugat asli I dalam mengawasi pembongkaran barang, maka kerusakan barang semakin bertambah berat.

Bahwa akibat kelalaian dari Tergugat asli I dan II maka Penggugat asli harus membayar ganti kerugian kepada pemilik barang yaitu Herng Jyi Co. Singapore sebesar US\$ 25.404,56;

Bahwa berdasarkan *subrograsi* yang telah diberikan oleh pemilik barang kepada Penggugat asli (bukti P5) maka Penggugat asli berhak menuntut kembali kerugian pemilik barang kepada Tergugat asli I dan II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Bahwa Penggugat asli telah memberikan teguran berkali-kali, tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik (P6);

Bahwa Penggugat asli telah mengajukan *somasi*/teguran terhadap para Tergugat asli melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar *claim* Penggugat asli dapat diselesaikan dengan baik, tetapi teguran tidak dihiraukan oleh para Tergugat asli (P7);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai/bersalah dalam melaksanakan kewajibannya dan harus bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan tersebut;
2. Menghukum para Tergugat baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sekaligus sejumlah uang sebesar US\$ 25.440,56 (dua puluh lima ribu empat ratus empat & 56/100 dolar Amerika Serikat);
3. Menghukum para Tergugat baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat lainnya, termasuk bunga sebesar 5% setiap bulan dari jumlah US\$ 25.404,56 terhitung sejak tanggal 8 Mei 1978;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Pengadilan, perkara ini dan biaya lainnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat asli itu Tergugat asli I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat asli I bukan pengangkut dan bukan pemilik kapal Semarang, pengangkut dan pemilik kapal Semarang adalah United Shipping Corp. Taiwan, bukan United Maritim Corp Hongkong, sebagaimana gugatan Penggugat asli;
2. Bahwa lepas dari benar tidaknya gugatan Penggugat asli menurut hukum yang seharusnya digugat oleh Penggugat asli adalah pengangkut dan pemilik kapal yang dalam hal ini adalah United Shipping Corp. SA suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republic of China, yang berkedudukan di Taiwan;
3. Bahwa waktu pembongkaran barang tanggal 12 Februari 1978 hubungan hukum antara Tergugat asli dengan United Shipping Corp. (pemilik/pengangkutan kapal) belum terjadi sama sekali dalam baru terjadi hubungan hukum 4 bulan kemudian setelah tanggal pembongkaran barang;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena baik Tergugat asli I dan Tergugat asli II masing-masing berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat. Karena menurut pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan seharusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Tergugat asli I juga telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi hanya sebagai *owner's representative* dari United Shipping Corp. Taiwan di Indonesia sejak tanggal 10 Mei 1978 dan bukan sebagai agen ataupun pengangkut;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi masih tetap mengalamatkan tegurannya pada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi secara sembrono yang merugikan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Tergugat asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam rekonsvansi membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat dalam rekonsvansi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat dalam rekonsvansi sebesar Rp. 2.500.000,00;
 - b. Ongkos pengacara sebesar Rp. 2.500.000,00 jumlah mana akan terus bertambah dengan bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Februari 1984 No. 116/1983 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai/bersalah dalam melaksanakan kewajibannya dan harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam kesalahan tersebut;

Menghukum para Tergugat baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sekaligus sejumlah uang sebesar US\$ 13.000 (tiga belas ribu dolar Amerika);

Menghukum para Tergugat baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat bunga sebesar 2,5% dari jumlah US\$ 13.000 (tiga belas ribu dolar Amerika) terhitung sejak dari tanggal 8 Mei 1978;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam rekonsvansi;

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsvansi;

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvansi untuk

membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Juli 1984 No. 187/Pdt/1984/PT DKI;

Bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 1984 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 1984 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 47/Kas/1984 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 1984;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 14 September 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Oktober 1984, dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 Tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* tidak memberi kesempatan kepada Pemohon kasasi untuk mempelajari atau membaca berkas perkara dalam rangka menyusun memori banding, pada hal Pemohon kasasi sudah beberapa kali menghubungi Panitera Pengganti yang bersangkutan ditingkat Pengadilan Negeri, ternyata belum dapat dilayani karena belum selesai diminuter;
2. Bahwa *judex facti* keliru menyamakan kedudukan Pemohon kasasi yang hanya selaku *representative* (perwakilan) saja dari Maskapai Pelayaran United Maritim corporation SA (pengangkut), seolah-olah pandangan *judex facti representative* itu mempunyai tanggung jawab yang sama dengan *owner* atau pengangkut, pada hal seorang perwakilan tidak lebih dari seorang kuasa yang diberi kuasa oleh prinsipalnya untuk mengurus kepentingan prinsipal di darat yang berkaitan dengan *crew*;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Termohonan kasasi atas dasar;
 - 1) Telah diserahkan 116 peti = 46,011 kg *stationary*.
 - 2) Barang-barang diasuransikan pada Termohon kasasi yang tidak disangkal oleh Pemohon kasasi.
 - 3) Surat menyurat antara Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi yang membuktikan adanya hubungan jika Termohon kasasi hendak menggugat United Maritim Corporation SA, dengan memakai nama Pemohon kasasi, hal tersebut harus secara tepat disebutkan dalam surat gugatan, di mana ditarik sebagai Tergugat adalah United Maritim Corporation SA tersebut.

Ini perlu dipertimbangkan. karena eksekusi tidak mungkin dilakukan melalui Pemohon kasasi karena tidak ada menyimpan, karena kekayaan United Maritim Corporation SA yang dapat disita sebagai jaminan.

4. Bahwa penolakan gugatan Pemohon kasasi (Penggugat rekonvensi) oleh Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi berdasarkan bukti yang diajukan Termohon kasasi dan Pemohon kasasi, sehingga dengan asuransi bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi, dan Termohon kasasi sebagai Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalilnya adalah pertimbangan hukum yang keliru, surat bukti yang diajukan Pemohon kasasi justru isinya penolakan klaim Termohon kasasi ditujukan kepada Pemohon kasasi dan menjelaskan batas wewenang dan tanggung jawab yang ada pada Pemohon kasasi dalam kedudukannya selaku *representative* United Maritime Corporation S.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad 1.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan.

Mengenai keberatan ad 2.

Bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat.

Bahwa lembaga perwakilan (*representation*) seperti yang dimaksud di dalam Ketetapan No. 3/1979 tanggal 7 Februari 1979 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (surat bukti P 6) dan surat tanggal 3 Januari 1980 No. CL.80/A/005 yang dikeluarkan oleh International Recovery Agency C.V. (surat bukti P 7, P 7/a, 7, dan P8), menurut isi surat-surat bukti tersebut harus diartikan sebagai *representative* menurut hukum Anglosaxon yang tidak sama dengan pengertian kuasa seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Menurut hukum Anglo Saxon *representative* berarti seorang yang bertindak/melakukan perbuatan hukum untuk orang

lain dengan wewenang atau fungsi yang khusus dengan tanggung jawab penuh. Menurut hukum hal ini berarti dalam hal timbulnya wanprestasi maka *representative* tersebut langsung bertanggung jawab.

Mengenai keberatan keberatan ad 3 dan 4.

Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: *Mr. Hendric Wibianto* tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: *Mr Hendric Wibianto* tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 1900 delapan puluh tujuh dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Goenawan, S.H., dan T. Boestomi, S.H., sebagai hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 1900 delapanpuluhtujuh oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Goenawan, S.H., dan T. Boestomi, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan Nasril, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Catatan

Dalam hukum Anglo Saxon, masalah kedudukan serta tanggung jawab para *representatives* berhubungan dengan masalah *agency*.

Ada beberapa jenis *agency*. Sehubungan dengan itu maka masalah hukum yang timbul ialah persoalan tentang tanggung jawab si "agen" terhadap pihak ketiga.

"The general rule, of course demikian Lord Chorley & O.C. Giles, dalam *Slater's mercantile Law*, 1972, halaman 117, *is that the agent incurs no such liability, that, once he has tied the knot between principal and third party he drops out. The customs of some markets, however, has created the assumption that the agent for a foreign principal is personally liable to the third party in England, naturally being entitled to recoup from his principal (miles v. Haslehurst 1907).*

The presumption can however, be rebutted. Under the International Air Transport Association's Cargo Sales Agency Rules, forwarding agents are personally liable the charges of air carriers with whom the contract on behalf of their principals, and the same applies to their dealings with carries by sea."

Hukum Perdata : Umum (01/010)

- **Tanggung jawab perdata pejabat-pejabat peradilan.**
 - *Aparat peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata.*
 - *Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan.*
 - *Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut sebagai tergugat, dan bukan Hakim, Jurusita atau Panitera yang bersangkutan.*

**Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Februari 1992
No. 41 K/Pdt/1990.**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hendrik Helniha, berdiam di Jalan Permai SK. 30 No. 64
A, Ambon, Pemohon kasasi, dahulu Pelawan-Pemanding;

melawan

1. *Negara Republik Indonesia Cq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I. Ambon.*
2. *Panitera Pengadilan Negeri Klas I Ambon.*
3. *Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Direktorat Pendapatan, Cq. Kepala Sub Direktorat lelang Cq. Kepala kantor Wilayah IX Dit. Jen. Pajak Sulutteng Malirja, Cq. Kepala Inspeksi Ipeda Ambon, Cq. Kepala Kantor Lelang Kelas II Ambon, berkedudukan di Ambon Jalan Dr. Apituley,*
4. *Sonny Waplau, berdiam di Jalan Mr. J. Latuharhary No. 26 Ambon; Termohon-termohon kasasi, dahulu Terlawan-terlawan-Terbanding;*

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon-termohon kasasi sebagai Terlawan-terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas **dalil-dalil:**

bahwa berdasar Penetapan terlawan I No. 03B/1984 P/Akta No. 4/PN.AB/eks. tertanggal 23 Mei 1984, telah dikenakan penyitaan atas barang-barang tetap kepunyaan Pelawan berupa persil Hak Milik No. 205 terletak di Kotamadya Ambon, Jalan Pantai yang berdasarkan sertifikat No. 58/1973 dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan ditanam di atasnya dan karena sifat, peruntukan dan ketentuan perundang-undangan adalah tidak bergerak, untuk memenuhi isi Akte Pengakuan Hutang dengan Kuasa Hipotik No. 4 tahun 1981 dibuat Notaris Ny. J.M. de Fretes Tumbelaka, S.H. di Ambon tertanggal 5 Agustus 1981. Penyitaan tersebut telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Klas I Ambon sesuai Berita Acara

Penyitaan Eksekusi No. 03 B/1984P/akte No. 4/PN.AB/Eks. tertanggal 16 Juni 1984;

bahwa berdasarkan Penetapan Terlawan I No. 03 C/1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks. Terlawan II meminta kepada Terlawan III untuk melakukan pelelangan barang-barang atas nama Pelawan, sebagaimana ternyata dalam surat Terlawan II, No. 152/Perd/PN.AB/1985 tertanggal 23 Maret 1985;

bahwa berdasarkan permintaan Terlawan II tersebut serta pernyataan Terlawan I bahwa Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul sebagai akibat dari pelelangan atas tanah dan bangunan Hak Milik No. 205, sertifikat No. 58/1973 seperti ternyata dalam surat Terlawan I kepada Terlawan III tertanggal 16 April 1986 No. 238/Perdt/-PN.AB/1986, sebagaimana ternyata di dalam Petikan: Risalah Lelang No. 05/8/1986-1987 yang ditanda tangani oleh Pejabat Lelang Kelas II Daerah Kotamadya Ambon (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep. 116/PJ/UP.53/1984 tertanggal 27 Juni 1984);

bahwa Penetapan Terlawan I yang dilaksanakan dalam bentuk permintaan Terlawan II kepada Terlawan dan kemudian secara riil dilaksanakan Terlawan III itu, adalah berdasarkan permohonan Terlawan IV sesuai surat tertanggal 16 Mei 1984 melawan kuasanya L. Sembiring, S.H. yang pada pokoknya meminta melaksanakan pelelangan terhadap tanah dan bangunan dimaksud dalam angka I di atas yuncto grosse Akte No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981;

bahwa dengan adanya pelelangan oleh Terlawan III maka hal itu berarti sama dengan adanya suatu eksekusi riil (reele eexecutive);

bahwa eksekusi riil tersebut terjadi berdasar permintaan Terlawan II;

bahwa permintaan Terlawan II adalah berdasarkan perintah Terlawan I, melalui penetapan Terlawan I seperti diuraikan di atas;

bahwa karenanya, perbuatan Terlawan II adalah sebagai akibat dari perbuatan Terlawan I, sekalipun untuk itu Terlawan I melakukan demi memenuhi permintaan Terlawan IV;

bahwa terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I berikut akibat-akibatnya yang dijalankan Terlawan II dan III, pada hakekatnya:

- merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud pasal 208 RBG sendiri;
- merupakan perbuatan yang menyampingkan hak-hak Pelawan sebagaimana dijamin dalam pasal 208 RBG (banding Prof. Dr. R. Soepomo, SH. almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Gita Karya d/h Noor Komala, Jakarta 1963, H. 140-141);

bahwa walaupun terdapat ketentuan dalam RBG maupun HIR terdapat ketentuan bahwa "Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi", namun ketentuan ini tidak diartikan bahwa eksekusi hanya semata-mata atas tanah (benda tidak bergerak), sehingga serentak diadakan pelelangan;

bahwa eksekusi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain mendahului eksekusi dalam bentuk pelelangan atas benda tidak bergerak. Hal ini bukan sekedar "dapat tetapi harus", sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 RBG tersebut; Keharusan yang ditetapkan dalam peraturan eksekusi ex pasal 208 RBG adalah seperti dikemukakan Prof. Dr. Soepomo, S.H. alm. (pada halaman yang sama, buku yang sama);

bahwa berhubungan dengan adanya peraturan-peraturan eksekusi dalam pasal 196 HIR (207 Rbg) yang bersifat publik, yaitu tidak boleh dikesampingkan oleh Hakim dalam menjalankan putusannya, maka apabila Tergugat dihukum membayar hutangnya, dan tidak memenuhi putusan itu, eksekusi putusan Hakim harus mulai berjalan dengan mensita barang-barang bergerak sesuai dengan pasal 197 HIR (pasal 208 Rbg Pelawan), sehingga tidak mungkin tanah yang diborohkan itu disita lebih dahulu, sebelum ternyata bahwa barang-barangnya yang bergerak itu tidak mencukupi;

bahwa dengan demikian maka pelelangan atas tanah yang dipandang sama dengan eksekusi atas benda tidak bergerak, tanpa didahului dengan mensita barang-barang bergerak adalah eksekusi yang melampaui tata hukum publik;

Bahwa menurut yurisprudensi yang berlaku, yaitu putusan Derde Kamer dari Raad van Yustitie tertanggal 7 Oktober 1938 disebutkan bahwa putusan atau penetapan Hakim tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan eksekusi tersebut:

bahwa oleh karena di dalam Penetapan Terlawan I masing-masing:

- No. 03 A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.
- No. 03 B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.
- No. 03 C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.

tidak terdapat pertimbangan bahwa telah diadakan eksekusi atas benda-benda bergerak milik Pelawan, ataupun eksekusi atas piutang-piutang Pelawan yang ada pada pihak lain (ex 229 Rrb), maupun atas barang-barang bergerak milik Pelawan yang ada pada pihak lain (ex pasal 211 Rbg), kecuali satu-satunya pertimbangan bahwa eksekusi dilakukan atas dasar adanya titel eksekutorial pada grosse akte tersebut, dan Pelawan tidak memenuhi kewajiban walaupun telah diberi teguran (aanmaning);

bahwa berkenaan hal-hal di atas, maka **Pelawan** mohon keadilan dan kepastian hukum Bapak melalui keputusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa Penetapan-penetapan Terlawan I No. 03A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., No. 03B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks. No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., adalah Penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
4. Memutuskan bahwa Penetapan Terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, yang merupakan dasar bagi dilakukannya pelelangan oleh Terlawan II menurut permintaan Terlawan II, adalah Penetapan yang melanggar tata hukum publik;
5. Memutuskan bahwa penetapan terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks. tersebut sepanjang bersangkutan dengan

akibat-akibat pelelangan oleh Terlawan III. ditanggguhkan pelaksanaannya sampai kemudian dinyatakan harus dilaksanakan apabila ternyata Pelawan tidak mempunyai piutang yang seluruhnya tidak mencukupi membayar hutang;

6. Menetapkan bahwa jika ternyata Pelawan dapat memenuhi pembayaran hutang melalui penjualan barang-barang bergerak dan atau ditambah jumlah piutang milik Pelawan sejumlah yang dihitungkan, maka Penetapan Terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, berikut segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, tidak mempunyai kekuatan hukum (dilumpuhkan, buiten effect gesteld);
7. Memerintahkan kepada Terlawan II dan Terlawan III untuk menanggguhkan semua akibat-akibat hukum serta administratif yang timbul setelah adanya pelelangan sepanjang hal itu dimaksudkan untuk memenuhi maksud petitum ke-5;
8. Menetapkan bahwa Terlawan IV harus mematuhi isi keputusan di atas sepanjang berkaitan dengan hendak dilaksanakannya semua akibat hukum maupun administratif yang timbul dari dilaksanakannya pelelangan tersebut;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terlawan;

bahwa terhadap pelawan tersebut telah diajukan **jawaban dalam eksepsi** oleh Terlawan-terlawan yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa setelah diteliti dari segi formal perlawanan tersebut ternyata Pelawan telah melawan antara lain:

1. Negara Republik Indonesia qq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon, sebagai Pejabat yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman (vide pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), dalam arti sebagai perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan (vide pasal 206 ayat 1 RBG), selanjutnya sebagai Terlawan I;
2. Panitera Pengadilan Negeri Klas I Ambon, selaku Pelaksana Perintah Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dalam status

seperti yang disebutkan di atas (vide pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya sebagai Terlawan II;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI. cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. cq. Kepala Direktorat Pendapatan, cq. Kepala Direktorat lelang, cq. Kepala Kantor Wilayah IX Dit. Jen. Sulutteng Malirja, cq. Kepala Inspeksi Ipeda Ambon, cq. Kepala Kantor lelang Klas II Ambon, berkedudukan di Ambon, Jalan Dr. Apituley 60 A, disebut Terlawan III;
4. Sonny Waplau, berdiam di Jalan Mr. Latuharhary 26 Ambon, disebut sebagai Terdakwa IV;

bahwa menurut hemat kami, Pengadilan Negeri Ambon adalah salah satu bagian dari Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di daerah Maluku cq. Wilayah/Daerah Hukum Kotamadya Ambon dan sekitarnya;

bahwa Pengadilan Negeri Ambon, dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman melalui forum MAHDEP;

bahwa kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dalam ketentuan Undang-undang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan;

bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon adalah Pegawai Negeri/Pejabat yang diangkat oleh Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan kehakiman di wilayah/daerah hukumnya, dan untuk itu ia bertanggung jawab kepada atasannya yakni Menteri Kehakiman R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I.;

bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal Pembinaan Teknis Peradilan dilakukan/diawasi oleh mahkamah Agung R.I. sedangkan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan dilakukan/diawasi oleh Menteri Kehakiman R.I.;

bahwa Jabatan Ketua Pengadilan Negeri in casu Ketua Pengadilan Negeri Ambon, adalah Pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. sesuai prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas, dan jabatan tidak dapat dipisahkan/dilepaskan dari Jabatan Hakim karena untuk menjabat jabatan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain : adalah seorang yang telah menjabat jabatan Hakim, Senior, Pangkat/Golongan memungkinkan untuk itu;

bahwa sehubungan dengan uraian di atas, dikaitkan dengan pendapat dalam kalangan Ilmu Hukum yang diperkembangkan oleh para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Denkers, L.H. Telters, C.R. Stellinge dan lain-lain) pada azasnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah melaksanakan pula oleh Ilmu Hukum bahwa Negeri tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan;

bahwa pernah dinyatakan dalam Yurisprudensi HR 3 Desember 1971 DJ 1972, 137 bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan saran-saran Hukum (Rechtsmiddelen) terhadap putusan Hakim yang dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tetap;

bahwa seorang Hakim atau seorang Pejabat yang bertindak sebagai Hakim tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan apabila tindakan tersebut melampaui batas-batas wewenangnya;

bahwa seorang Pejabat Pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan Surat Perintah yang sah atau perintah-perintah yang diberikan oleh Hakim atau Pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan pengadilan secara Perdata, karena pelaksanaan surat perintah yang sah atau perintah yang wajib dilaksanakannya kalau berada dalam batas-batas wewenang Hakim atau Pejabat yang bertindak sebagai Hakim;

bahwa penarikan/penyebutan Negara Republik Indonesia. cq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon sebagai Terlawan I dalam perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB. adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat, dan bertentangan dengan ex pasal 6 No. 1 Rv. Stbld. 1922 No. 522;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Terlawan I minta dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Ambon, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan secara formil patut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

bahwa terhadap perlawanan tersebut **Pengadilan Negeri Ambon** telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.G/Plw/1987/PN.AB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menghukum pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perlawanan ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah **dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon** dengan putusannya tanggal 16 Juni 1989 No.2/Pdt/1989/PT. Mal.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan-Pembanding pada tanggal 1 September 1989 kemudian terhadapnya oleh Pelawan-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 1989 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 1989;

bahwa setelah itu oleh Terlawan-terlawan-Terbanding yang pada tanggal 21 September 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Oktober 1989;

bahwa setelah itu oleh Terlawan-terlawan-Terbanding yang pada tanggal 21 September 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Oktober 1989;

bahwa setelah itu oleh Terlawan-terlawan-Terbanding yang pada tanggal 21 September 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya tertanggal 16 Juni 1989 No. 2/Pdt/1989/PT. Mal. adalah tidak jujur dan berat sebelah dalam memutuskan perkara ini, karena dalam kasus ini Terlawan I, II/Termohon kasasi I dan II adalah Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dan Penitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang seyogyanya mereka adalah teman sejawat sekorp dengan Pengadilan Tinggi sendiri, demikianlah sulit dan

berat bila harus dikatakan yang putih itu atau sebaliknya. Perlu diakui kasus ini memang unik dan banyak keunikannya dan hal semacam ini pasti jarang terjadi. Namun bukan berarti tidak ada dan sulit untuk mencari jalan keluarnya tetapi dalam hal serupa ini tidak dapat disangkal bahwa Pemohon kasasi kini benar-benar berada pada suatu lingkaran setan. Bahwa dengan jiwa yang besar dan didorong oleh rasa keadilan serta rasa tegaknya hukum yang berlaku Pemohon kasasi/Pelawan telah mengadakan perlawanan terhadap ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dan Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang adalah pengayom bagi Pemohon kasasi sendiri, walaupun masih jelas mengiang di telinga pemohon kasasi sebuah pepatah lama "bila kain kotor cuci di kali namun kalau air itu sendiri yang kotor entahlah cuci di mana..." dan seterusnya.

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi No. 2/Pdt/1989/Pt.Mal. tidak cermat dan tidak objektif karena dilihat dari harga lelang yang terjadi tanggal 27 April 1987 No. 05/8/1986 sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sedangkan bila ditaksir nilai tanah dan bangunan tersebut seharga lebih dari 1,5 milyar rupiah.

Begitu juga mengenai jumlah uang dalam grosse akte No.4 tersebut ... dan seterusnya;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 02/Pdt/1989/PT. Mal. adalah keliru, karena hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah menolak perlawanan Pemohon kasasi/Pelawan karena Pengadilan Negeri Ambon telah keliru memutus perkara ini yang hanya berpegang pada aanmaningnya, sebagai alasan Pelawan harus membayar sejumlah uang tersebut;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum.

Baik berdasar Surat Edaran No. 9 tahun 1976 juga berdasar yurisprudensi apalagi berdasar public policy ketertiban umum, setiap aparat peradilan yang bertindak melaksanakan teknis peradilan atau kekuasaan Kehakiman tidak bisa diperkarakan secara perdata. Seandainya seseorang merasa adanya pelanggaran kewenangan atau tindakan yang melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan tindakan pengawasan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, Atau jika tindakan penyelenggaraan peradilan itu mengandung cacat yuridis dapat diajukan perdata untuk membatalkannya melalui gugat, tapi yang ditarik sebagai Tergugat bukan Hakim, Juru Sita atau Pengadilan. Tetapi yang ditarik ialah pihak yang mendapat hak dari tindakan yang mengandung cacat itu;

mengenai keberatan ad. 3:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan itu cukup alasan dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Hendrik Helina tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Hendrik Helina tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 1992 dengan Ny. **H. Siti Rosma Achmad, S.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. **M. Yahya Harahap, S.H.**, dan **Kohar Hari Soemarno, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 27 Pebruari 1992** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap, S.H., dan Kohar Hari Soemarno, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan Mawardi D. Thoa, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900